

STRATEGI PERCEPATAN PENATAAN AKSES HASIL REDISTRIBUSI TANAH TERINDIKASI TELANTAR DI DESA BILOK PETUNG

STRATEGIES TO ACCELERATE THE ACCESS TO REDISTRIBUTED LAND INDICATED AS ABANDONED IN BILOK PETUNG VILLAGE

R.M. Agung Nugroho¹, Panji Nur Rahmat²

¹Pusat Pengembangan Standarisasi Kebijakan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan,
Kementerian ATR/BPN

²Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur

Korespondensi: mr.agung.n@gmail.com

ABSTRAK

Reforma Agraria merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat melalui penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang implementasinya dilaksanakan melalui kegiatan penataan aset dan penataan akses. Pada tahun 2021, telah dilaksanakan redistribusi tanah bersumber dari pelepasan tanah bekas hak guna usaha (HGU) terindikasi telantar kepada 120 orang masyarakat Desa Bilok Petung. Namun kegiatan penataan aksesnya belum optimal. Penelitian bertujuan untuk mengetahui hambatan, kendala, dan masalah (HKM) dalam pelaksanaan penataan akses di Desa Bilok Petung serta merumuskan bagaimana strategi percepatan penataan akses yang tepat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode strengths, weaknesses, opportunities, dan threats (SWOT). Dari hasil penelitian diketahui bahwa HKM disebabkan karena keterbatasan masyarakat terhadap akses permodalan, lokasi objek penataan akses jauh dari perkotaan, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, belum optimalnya dukungan pemerintah daerah, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Strategi yang tepat yang dapat dilakukan ialah dengan meningkatkan partisipasi masyarakat Desa Bilok Petung dalam mengembangkan usahanya baik di sektor pertanian, pariwisata, maupun usaha kecil mikro dan menengah (UMKM), mendorong pemerintah daerah untuk memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa melalui dukungan aspek pendampingan usaha maupun permodalan, serta menguatkan peran gugus tugas Reforma Agraria (GTRA) di dalam percepatan penataan akses. Selanjutnya, dapat disimpulkan bahwa untuk dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Bilok Petung, maka setelah penataan aset harus segera dilakukan percepatan penataan akses, penguatan sinergitas, kolaborasi melalui forum GTRA, dan tentunya keberhasilan penataan akses membutuhkan partisipasi aktif masyarakat Desa Bilok Petung itu sendiri.

Kata kunci : penataan akses, strategi, SWOT, redistribusi tanah, tanah telantar

ABSTRACT

Agrarian reform policy aims to achieve justice and public welfare by reorganizing the structure of land control, ownership, use, and utilization, which is implemented through asset and access structurization activities. In 2021, land redistribution was conducted, by distributing the formerly abandoned land holding Hak Guna Usaha (HGU, Business Use Right), benefiting 120 residents of Bilok Petung Village. However, the access structuring activities have not yet optimally implemented. This research aims to identify the obstacles, constraints, and issues (OCI) in implementing access structuring in Bilok Petung Village and to formulate appropriate acceleration strategy. This study employs a qualitative method. Data collection techniques including interviews, observations, and document analysis. The collected data were analyzed using Strengths, Weaknesses,

Opportunities, and Threats (SWOT) analysis. The findings show that the OCI is caused by the community's limited access to capital, its remote location from urban area, limited supporting facilities and infrastructure, lack of support from the Regional Government, and low community participation. The proposed strategies are increase the participation of Bilok Petung Village residents in developing businesses in agriculture, tourism, and micro, small, and medium enterprises (MSMEs), encourage the Regional Government to prioritize village community empowerment activities through business and capital support and strengthen the role of the agrarian reform task force (GTRA) to accelerate access restructurization. Furthermore, to achieve the welfare of the Bilok Petung Village community, asset structurization should be followed by accelerating access structurization, strengthening synergy and collaboration through the GTRA forum, and community participation.

Keywords : access management, strategy, SWOT, land distribution, abandoned land

I. PENDAHULUAN

Tanah merupakan sumber penghidupan bagi masyarakat Indonesia sebagai negara yang agraris. Selama kebutuhan produksi memerlukan hasil bumi, maka selama itu pula kebutuhan masyarakat akan tanah menjadi prioritas utama di Indonesia (Widodo et al., 2022). Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), tanah merupakan objek pokok yang dicakup dalam pengertian agraria. Pada bagian "Berpendapat" butir (d) disebutkan: ".....mewajibkan negara untuk mengatur pemilikan tanah dan memimpin penggunaannya hingga semua tanah di seluruh wilayah kedaulatan bangsa dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat" (Suprastyo, 2023).

Tanah mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai *social asset* dan *capital asset*. Sebagai *social asset*, tanah merupakan sarana pengikat kesatuan sosial di kalangan masyarakat Indonesia untuk hidup dan sebagai sumber kehidupan, sedangkan sebagai *capital asset*, tanah merupakan faktor modal dalam pembangunan. Sebagai *capital asset*, tanah telah tumbuh sebagai benda ekonomi yang sangat penting sekaligus sebagai bahan perniagaan dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat secara lahir, batin, adil, dan merata, sedangkan di sisi lain juga harus dijaga kelestariannya (Setiawan, 2020).

Tanah mempunyai hubungan yang kuat dengan manusia, sehingga menuntut adanya jaminan perlindungan hukum agar manusia dapat melaksanakan hak-haknya secara aman. Jaminan ini merupakan bentuk perlindungan pemerintah kepada suatu subjek hak dalam melaksanakan hak-haknya atas tanah. Hak atas tanah memberikan kewenangan kepada subjek hak untuk memanfaatkan tanah bagi penyelenggaraan keperluannya dalam batas-batas ketentuan undang-undang yang berlaku.

Terdapat dua hal yang menyebabkan tanah memiliki kedudukan yang sangat penting, yaitu (1) karena sifatnya, tanah merupakan satu-satunya benda yang nyata, (2) karena faktanya bahwa tanah merupakan tempat tinggal dan memberikan penghidupan bagi masyarakat (Pide, 2014).

Namun, kenyataannya ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah masih terjadi hingga saat ini, bahkan ketimpangan tersebut telah mengakibatkan berbagai sengketa dan konflik agraria. Untuk mengatasi permasalahan ketimpangan agraria tersebut, maka negara mengimplementasikan kebijakan Reforma Agraria. Kebijakan Reforma Agraria dilandasi atas dasar hak menguasai negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UUPA. Reforma Agraria lahir dari gagasan para pendiri bangsa.

Secara umum, gambaran kebijakan pertanahan yang berkaitan dengan Reforma Agraria dari periode ke periode sebagai berikut. Periode 1945-1960, kebijakan pertanahan difokuskan pada pembenahan penguasaan dan pemilikan dari sistem kolonialis menjadi sistem nasional. Penguasaan kepemilikan asing dinasionalisasi, penguasaan pemilikan tanah luas, dan perdikan swapraja, serta partikelir diatur kembali penggunaan dan penguasaannya oleh negara untuk kepentingan nasional. Periode 1960-1967, kebijakan diarahkan pada distribusi dan redistribusi tanah kepada petani gurem/petani penggarap dan buruh tani. Dalam periode ini dikenal dengan periode *landreform*. Periode 1967-1997, pembangunan pertanahan diarahkan untuk mendukung kebijakan penanaman modal atau investasi tanpa meninggalkan kebijakan sertifikasi tanah golongan ekonomi lemah. Periode 1997-2005, kebijakan pertanahan lebih diarahkan pada kebijakan yang langsung menyentuh masyarakat. Periode 2005-kini, kebijakan pertanahan diarahkan

pada tanah untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat (Waryanta, 2016).

Pada tahun 2001 dilakukan pembaruan konsep Reforma Agraria dengan berlandaskan pada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. TAP MPR RI Nomor IX/MPR/2001 mengamanatkan kepada pemerintah untuk melaksanakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (*landreform*) yang berkeadilan dengan memperhatikan konflik-konflik yang berkenaan dengan sumber daya alam yang timbul selama ini sekaligus dapat mengantisipasi potensi konflik di masa mendatang guna menjamin terlaksananya penegakan hukum (Winoto, 2007).

Kebijakan Reforma Agraria semakin diperkuat di era Presiden Ir. Joko Widodo. Dalam sembilan agenda prioritasnya yang dikenal dengan Nawacita, memuat kebijakan pembenahan agraria berupa menjamin kepastian hukum hak kepemilikan tanah, penyelesaian sengketa tanah, dan menentang kriminalisasi penuntutan kembali hak tanah masyarakat, serta mendorong *landreform* dan program kepemilikan tanah 9 juta ha dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia (Luthfi, 2019).

Pada tahun 2018 diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria yang merupakan peraturan pelaksana kebijakan Reforma Agraria yang kemudian pada tahun 2023 aturan tersebut digantikan dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria. Reforma Agraria merupakan penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan penataan akses untuk kemakmuran rakyat. Reforma Agraria yang dilakukan melalui pembagian sertifikat dianggap sebagai sebuah langkah yang dapat memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Masyarakat berpandangan bahwa sertifikat merupakan legalitas yang memiliki kekuatan hukum tetap sehingga kepemilikan sertifikat dapat meningkatkan nilai mereka di mata hukum, dan masyarakat dapat memiliki tanah secara penuh serta tidak perlu

khawatir dengan status kepemilikan tanahnya (Krismantoro, 2023).

Pada tahun 2021, telah dilaksanakan kegiatan Reforma Agraria di Desa Bilok Petung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui penyerahan sertifikat tanah yang berasal dari kegiatan redistribusi tanah sejumlah 144 bidang tanah kepada 120 orang subjek Reforma Agraria. Tanah yang menjadi objek Reforma Agraria tersebut berasal dari pelepasan tanah HGU yang sebelumnya masuk dalam daftar tanah terindikasi telantar. Meskipun penataan aset telah berhasil dilaksanakan, namun kemanfaatan Reforma Agraria secara utuh belum sepenuhnya dapat dirasakan oleh masyarakat, sebab pelaksanaan penataan akses di lokasi redistribusi tanah belum dilakukan dengan optimal.

Penelitian yang mengangkat topik mengenai strategi penataan *access reform* agraria sudah banyak dilakukan, namun yang menggunakan metode analisis SWOT hanya beberapa saja, salah satunya yang dilakukan oleh Anida et al. (2018) dengan objek penataan akses terletak di Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, yang berasal dari HGU yang jangka waktunya berakhir namun statusnya tidak terindikasi atau bahkan ditetapkan sebagai tanah telantar. Kegiatan pemberian *access reform* mengharuskan penerapan strategis secara terpadu yang dimulai dari tahapan pemetaan potensi sosial ekonomi, perumusan rencana aksi, dan menjaga kesinambungan pelaksanaan kegiatan. Waryanta (2016) mengungkapkan dalam penelitiannya bahwa Reforma Agraria dapat menjadi momentum dalam mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat kecil dengan perubahan skema strategi *access reform* yang tidak melibatkan pemodalannya sistem bunga dan denda penalti namun digantikan dengan integrasi sistem klaster yang diinisiasi oleh Bank Indonesia ke dalam program Reforma Agraria dan penekanan budi daya tanaman dan peternakan, sedangkan Sopyan & Sidipurwany (2024) mengurai kompleksitas pemberdayaan tanah masyarakat dan peran strategis GTRA. Pengembangan *access reform* membutuhkan bantuan infrastruktur dan non-infrastruktur dari berbagai instansi.

Ruang lingkup yang dibahas dalam penelitian ini berfokus pada penataan *access reform* masyarakat di

Desa Bilok Petung yang berasal dari tanah terindikasi telantar yang pelaksanaannya belum optimal, sedangkan Desa Bilok Petung memiliki potensi yang cukup baik dari aspek pariwisata dan sumber daya agrikultural. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui hambatan, kendala, dan masalah dalam pelaksanaan penataan akses di Desa Bilok, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur; kemudian; 2) merumuskan strategi percepatan penataan akses yang tepat setelah redistribusi tanah di Desa Bilok Petung.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode ini dirancang untuk memungkinkan peneliti memahami fenomena secara mendalam dan kontekstual, serta memperoleh wawasan yang kaya tentang pengalaman dan perspektif subjek (Moleong, 2007). Adapun teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Dari teknik pengumpulan data tersebut akan diperoleh data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dan observasi dengan Kantor Pertanahan Lombok Timur, masyarakat Desa Bilok Petung, dan *stakeholder*, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi literatur seperti data dari laporan, artikel ilmiah, dan peraturan terkait tentang Reforma Agraria berikut dengan kegiatan turunannya, yakni penataan aset dan penataan akses.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan analisis SWOT guna menjawab rumusan masalah penelitian ini. Analisis SWOT digunakan untuk memperoleh pandangan dasar mengenai strategi yang diperlukan dalam mencapai suatu tujuan tertentu, dalam hal ini pengkajian tentang upaya-upaya apa saja yang dapat dijadikan solusi alternatif dalam pengelolaan dan pengembangan strategi. Analisis SWOT membandingkan antara faktor-faktor eksternal yang merupakan peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) dengan faktor-faktor internal yang merupakan kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*). Fungsi analisis SWOT adalah untuk menganalisis mengenai kekuatan dan kelemahan yang dimiliki yang dilakukan melalui telaah terhadap kondisi internal strategi, serta analisis mengenai peluang dan ancaman yang dihadapi strategi yang dilakukan melalui telaah

terhadap kondisi eksternal (Salim & Siswanto, 2019).

Matriks SWOT menghasilkan empat strategi dengan mengombinasikan empat faktor yang dianalisis, yang terdiri dari strategi SO, WO, ST, dan WT. Strategi SO (*strength-opportunity*) yaitu strategi untuk memaksimalkan kekuatan dari internal untuk memanfaatkan peluang yang ada. Strategi WO (*weakness-opportunity*) yaitu strategi untuk mengurangi kelemahan dengan memanfaatkan peluang yang ada. Strategi ST (*strength-threats*) yaitu strategi untuk meminimalkan dan mengurangi ancaman dari luar dengan memaksimalkan kekuatan yang dimiliki. Strategi WT (*weakness-threats*), yaitu strategi bagaimana bertahan dengan meminimalkan kelemahan yang dimiliki serta menghindari ancaman dari luar (Sari, et al., 2023). Segala informasi terkait hambatan, kendala, dan masalah dalam pelaksanaan penataan akses di Desa Bilok Petung diinventarisasi dan diidentifikasi, lalu kemudian diolah serta dianalisis melalui matriks SWOT. Analisis matriks SWOT akan menghasilkan berbagai rumusan strategi di dalam memecahkan hambatan, kendala, dan masalah dalam penataan akses sekaligus merumuskan strategi percepatan pelaksanaan penataan akses Reforma Agraria.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum dan Riwayat Perolehan Objek Redistribusi Tanah

Desa Bilok Petung merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur. Desa ini memiliki ketinggian 399 Mdpal. Di antara desa lain di Kecamatan Sembalun, Desa Bilok Petung memiliki karakteristik wilayah yang paling berbeda. Lokasinya yang berbatasan langsung dengan laut serta berada di kaki Gunung Rinjani menjadikan Desa Bilok Petung memiliki potensi pertanian hortikultura, perkebunan, serta pariwisata alam. Luas wilayah Desa Bilok Petung adalah 3.359 ha, dengan 1.725 ha berupa lahan sawah, 1.575 ha berupa lahan tegal/kebun, 33 ha merupakan lahan bangunan/pekarangan, dan sisanya 1.725 ha berupa penggunaan lahan lainnya. Secara demografis, jumlah penduduk Desa Bilok Petung sejumlah 3.012 jiwa dengan kepadatan penduduk 90 jiwa/km² (BPS-LOTIM, 2020). Dari total jumlah penduduk, sejumlah

616 orang jiwa bekerja pada sektor pertanian. Desa Bilok Petung berada pada kurang lebih 14 km dari Ibu Kota Kecamatan Sembalun, dan sekitar 40 km dari Ibu Kota Kabupaten Lombok Timur.

Pada tahun 2021, telah dilaksanakan penyerahan sertipikat tanah hasil program redistribusi tanah ini berjumlah 144 persil sertipikat tanah dengan luas total bidang tanah yang dire distribusikan seluas kurang lebih 200.000 m² kepada 120 orang masyarakat Desa Bilok Petung yang memenuhi syarat sebagai subjek Reforma Agraria.




Gambar 1 Penyerahan Sertipikat HAT Redistribusi Tanah di Desa Bilok Petung

Lokasi kegiatan redistribusi tanah berada pada area tegalan/kebun yang merupakan lahan kering dan berada di atas sungai. Komoditas pertanian utama yang ada di Desa Bilok Petung antara lain ubi jalar, jagung, kacang tanah, kacang hijau, cabai besar, dan cabai rawit. Untuk perkebunan antara lain kelapa, mangga, dan jambu mete.

Bidang tanah yang menjadi objek redistribusi tanah tersebut berasal dari pelepasan 20% dari luas tanah bekas HGU Nomor 02/Desa Sajang yang dimiliki oleh PT Kosamby Victory Lac, yakni seluas kurang lebih 200.000 m² di mana luas total HGU yang dimiliki seluas 99,4160 Ha. HGU merupakan salah satu dari beberapa jenis hak atas tanah yang diatur dalam Pasal 16 ayat 1 UUPA. HGU sendiri merupakan hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara guna perusahaan pertanian, perikanan, atau peternakan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UUPA. Berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. HGU diberikan untuk jangka waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun, diperpanjang untuk jangka waktu

25 (dua puluh lima) tahun, dan diperbaharui untuk jangka waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun.



Gambar 2 Lokasi Tanah Redistribusi Tanah Desa Bilok Petung

Terdapat keterkaitan yang erat antara masyarakat desa yang menjadi penerima sertipikat redistribusi tanah dengan bidang tanah yang menjadi objek redistribusi tanah. Objek redistribusi tanah sebelumnya merupakan bidang tanah yang berkonflik antara masyarakat penggarap dan PT Kosamby Victory Lac selaku pihak pemilik HGU. Konflik tersebut akhirnya terselesaikan dengan cara pemberian tali asih kepada masyarakat penggarap serta melaksanakan redistribusi tanah. Pemberian tali asih ini merupakan wujud komitmen perusahaan dalam memenuhi persyaratan untuk dapat dikeluarkannya tanah HGU Nomor 02/ Desa Sajang dari basis data tanah terindikasi telantar yang dipersyaratkan oleh Direktur Jenderal

Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebagaimana tersebut dalam Surat Nomor TL.03.01/198-700/II/2019 tanggal 15 Februari 2019.

Dalam Surat Nomor TL.03.01/198-700/II/2019 tanggal 15 Februari 2019 disebutkan bahwa PT Kosambi Victory Lac diberikan kesempatan untuk menggunakan dan memanfaatkan sisa tanahnya seluas ± 79,4160 ha dengan ketentuan:

- 1) telah melepaskan sebagian tanahnya seluas 200.000 m² pada lokasi HGU Nomor 02/Sajang kepada Negara;
- 2) sanggup untuk memanfaatkan, mengelola, dan mengusahakan secara optimal sisa tanah HGU Nomor 02/Sajang seluas ± 79,4160 ha sesuai jadwal rencana kerja;
- 3) sanggup memberikan tali asih kepada masyarakat sesuai dengan luas garapan dan tanaman yang berada di atasnya; dan
- 4) apabila sampai berakhirnya rencana kerja yang telah ditetapkan, pemegang hak tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana angka 1, 2, 3, maka terhadap tanah HGU Nomor 02/Sajang tersebut akan ditetapkan sebagai tanah telantar.

Tanah yang masuk dalam basis data tanah terindikasi telantar sesungguhnya belum dapat dikatakan sebagai tanah telantar sebab tanah tersebut belum diterbitkan surat keputusan penetapan tanah telantar dari Menteri ATR/Kepala BPN. Tanah tersebut dimasukkan ke dalam basis data dalam rangka pengawasan agar pemilik tanah segera memanfaatkan tanahnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penerbitan Kawasan dan Tanah Telantar, tanah telantar merupakan tanah hak, tanah hak pengelolaan, dan tanah yang diperoleh berdasarkan dasar penguasaan atas tanah yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara.

Objek penertiban tanah telantar berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021

adalah tanah hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, hak pengelolaan, dan tanah yang diperoleh berdasarkan dasar penguasaan atas tanah. Tanah-tanah tersebut menjadi objek penertiban tanah telantar apabila dalam waktu 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya hak/dasar penguasaan atas tanah, tanah-tanah tersebut dengan sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara oleh pemiliknya.

Untuk melihat apakah tanah tersebut dapat dikatakan telantar atau belum, ialah dengan menelisik langsung, apakah tanah tersebut secara nyata sengaja tidak dikelola atau digarap dengan baik oleh pemilik tanah. Jadi, ketika melihat apakah tanah tersebut masuk kualifikasi telantar atau tidak, itu tidak perlu dengan melihat kurun masa tertentu, namun dengan menelisik situasi kenyataannya (Sa'adah et al., 2023).

Penelantaran tanah telah menjadikan akses masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha terhadap tanah menjadi tertutup. Kerugian negara yang lahir dari hilangnya manfaat karena penelantaran tanah sangatlah besar. Setiap tahunnya diperkirakan lebih besar dari total anggaran pembangunan publik dari pemerintah (Irawan et al., 2023). Setiap bidang tanah yang ada di wilayah Indonesia merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa bagi rakyat, bangsa, dan negara Indonesia, semestinya dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat sehingga tercapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Fenomena banyaknya tanah telantar sangatlah ironis sebab hal ini menunjukkan ketimpangan nyata di dalam struktur penguasaan pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Tanah merupakan sumber daya yang penting di dalam kegiatan pembangunan. Namun di sisi lain, tanah juga merupakan sumber daya yang sangat dibutuhkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Agar keberadaan tanah dapat mendatangkan kemakmuran dan memenuhi semua kebutuhan hidup manusia, maka tanah harus diusahakan, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan sesuai dengan kebutuhan dan tujuannya (Irawan et al., 2023).

Dari kegiatan redistribusi tanah di Desa Bilok Petung ini, dapat kita pahami bahwa objek tanah

Reforma Agraria dapat diperoleh dari berbagai sumber, salah satunya dari pelepasan hak atas tanah dari pemegang hak kepada negara secara sukarela, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria. Pelepasan hak tersebut dilakukan dengan berbagai pertimbangan ataupun alasan, salah satunya adalah dalam rangka pemenuhan syarat dikeluarkannya status tanah dari basis data tanah terindikasi telantar.

Penertiban tanah merupakan bagian dari kegiatan pemerintah di dalam melakukan penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan. Bidang-bidang tanah yang tidak dimanfaatkan, atau bahkan ditelantarkan oleh pemiliknya sehingga mengakibatkan tanah tersebut tidak produktif, maka oleh pemerintah kemudian ditertibkan dan selanjutnya dire distribusikan kepada masyarakat. Tanah yang sudah dire distribusikan tersebut selanjutnya dapat diberdayakan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraannya.

B. Hambatan, Kendala, dan Masalah dalam Pelaksanaan Penataan Akses di Desa Bilok Petung

Penataan asset Reforma Agraria melalui redistribusi tanah kepada 120 orang petani penggarap telah berhasil dilaksanakan di Desa Bilok Petung pada tahun 2021. Namun, kegiatan penataan asset tersebut hingga saat ini belum dapat memberikan dampak signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Bilok Petung. Sebagian besar penduduk Desa Bilok Petung bergantung pada sektor pertanian sebagai sumber utama mata pencaharian. Meskipun pertanian menjadi sektor utama, pendapatan masyarakat desa sering kali tidak stabil. Hal ini disebabkan oleh fluktuasi harga komoditas pertanian, biaya produksi yang tinggi, serta ketergantungan pada cuaca. Kendala akses permodalan dan infrastruktur juga memengaruhi laju perkembangan ekonomi dan pendapatan masyarakat. Desa Bilok Petung sendiri memiliki potensi menjadi desa berkembang, namun terdapat tantangan di dalam memanfaatkan sumber daya, termasuk sumber daya agraria dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Semestinya dengan adanya sertifikat tanah dari hasil kegiatan penataan asset, masyarakat dapat memberdayakan bidang tanah yang dimilikinya untuk menghasilkan pendapatan yang lebih baik sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, salah satu faktor penyebab belum meningkatnya kesejahteraan masyarakat Desa Bilok Petung ialah karena belum optimalnya kegiatan penataan akses setelah kegiatan penataan asset.

Belum adanya perubahan perekonomian yang signifikan setelah redistribusi tanah disebabkan karena masyarakat masih menggunakan pola pertanian yang sama seperti sebelumnya dan belum ada sentuhan lain dari pemerintah selain pemberian kepastian hukum berupa sertifikat. Mizero et al., (2018) menjelaskan bahwa memastikan status kepemilikan tanah merupakan langkah penting, namun demikian, dalam sektor pertanian, kepemilikan tanah saja belum cukup karena jaminan hukum atas tanah tidak secara langsung akan meningkatkan "nilai manfaat" tanah (Widodo, 2017).

Hambatan, kendala, dan masalah penataan akses di Desa Bilok Petung disebabkan karena adanya keterbatasan sumber daya, minimnya partisipasi masyarakat Desa Bilok Petung untuk meningkatkan usaha pertanian ataupun usaha di bidang lainnya seperti pariwisata maupun usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Kendala lainnya adalah letak geografis Desa Bilok Petung yang cukup jauh dari Kota Selong yang merupakan Ibu Kota Kabupaten Lombok Timur, yang mengakibatkan masyarakat Desa Bilok Petung kesulitan memperoleh akses permodalan. Selain itu, dukungan sarana dan prasarana pendukung seperti jaringan internet masih belum memadai. Jauhnya jarak juga berdampak pada kurangnya sumber daya manusia yang berpendidikan tinggi di Desa Bilok Petung sebab institusi pendidikan sebagian besar berada di pusat kota.

Kendala selanjutnya ialah minimnya inisiatif dan dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur dan Pemerintah Desa Bilok Petung dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat kepada masyarakat Desa Bilok Petung. Kemudian, belum optimalnya peran tim gugus tugas Reforma Agraria daerah dalam penanganan percepatan penataan akses

masyarakat Desa Bilok Petung, serta belum dimasukkannya Program Reforma Agraria ke dalam perencanaan pembangunan daerah dan alokasi pendapatan belanja daerah di Kabupaten Lombok Timur sehingga kegiatan-kegiatan Reforma Agraria mengalami keterbatasan anggaran.

Kendala dalam penataan akses juga terjadi disebabkan oleh kurangnya wawasan dan pengetahuan masyarakat tentang peluang usaha yang dapat dikembangkan dengan mengoptimalkan sertifikat tanah yang dimilikinya. Menurut Monsaputra (2022) secara jangka panjang sertifikasi tanah dapat membantu perekonomian masyarakat untuk mendapatkan modal usaha dengan menjadikannya sebagai agunan. Penerima sertifikat redistribusi tanah belum membutuhkan tambahan modal karena kurangnya wawasan terkait peluang-peluang usaha untuk memanfaatkan modal dalam rangka memanfaatkan tanahnya. Kurangnya wawasan ini perlu dijembatani dengan adanya pendampingan untuk membuka pandangan masyarakat terkait pengoptimalan potensi yang ada serta memberikan rasa optimis kepada masyarakat.

C. Strategi Percepatan Penataan Akses Reforma Agraria di Desa Bilok Petung

Perwujudan tujuan Reforma Agraria secara tuntas memerlukan adanya penataan akses setelah penataan aset. Penataan akses dalam Reforma Agraria dilakukan melalui pemberdayaan ekonomi subjek Reforma Agraria sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023. Pemberdayaan sendiri dapat diartikan sebagai upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) kepada masyarakat (Theresia, 2015). Dalam pelaksanaannya, pemberdayaan memiliki makna dorongan atau motivasi, bimbingan atau pendampingan dalam meningkatkan kemampuan individu atau masyarakat untuk mampu mandiri. Upaya tersebut merupakan sebuah tahapan dari proses pemberdayaan dalam mengubah perilaku, mengubah kebiasaan lama menuju perilaku baru, dan mengubah kebiasaan lama yang lebih baik dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraannya (Anwas, 2019).

Pemberdayaan masyarakat akan berhasil bila memperhatikan 4 (empat) aspek penting dalam proses pengembangan masyarakat sebagai elemen kunci keberhasilan pemberdayaan, yakni akses informasi, inklusi, partisipasi, akuntabilitas, dan kapasitas organisasi (Harland et al., 2022). Pemberdayaan masyarakat akan berjalan dengan baik bila komunikasi atau informasi berjalan dengan dua arah antara pemerintah dengan masyarakat. Aliran informasi memudahkan masyarakat untuk mendapatkan peluang usaha, kemudahan akses layanan, menggunakan hak, dan meminta dukungan dari pemerintah. Aspek inklusi berfokus pada pertanyaan siapa yang diberdayakan, sedangkan partisipasi berfokus pada bagaimana masyarakat diberdayakan, dan aspek akuntabilitas berkaitan dengan akuntabilitas *stakeholder* yang memiliki peran dan keterlibatan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Elemen kapasitas organisasi berkaitan dengan kemampuan untuk bekerja sama, mengatur diri, dan memobilisasi sumber daya untuk memecahkan masalah yang menjadi kepentingan bersama.

Pemberdayaan menekankan pada proses, bukan semata-mata hasil (*output*) dari proses. Ukuran keberhasilan pemberdayaan adalah seberapa besar partisipasi atau keberdayaan yang dilakukan oleh individu atau masyarakat. Semakin banyak masyarakat terlibat dalam proses, berarti semakin berhasil usaha pemberdayaan tersebut (Hendrawati, 2018). Konsep pemberdayaan masyarakat pada dasarnya meliputi pembentukan organisasi/penguatan kelembagaan, infrastruktur, permodalan, interkoneksi dengan dunia usaha/kemitraan, pemasaran/tata niaga, serta pembinaan, pelatihan, fasilitasi, dan pendampingan (Hutama, 2022).

Masyarakat setempat harus lebih banyak terlibat dalam kegiatan pemberdayaan sebab masyarakatlah yang lebih mengetahui potensi dan kondisi desanya. Kehadiran pemerintah hanya bertindak sebagai fasilitator yang mendukung program pemberdayaan sehingga pemberdayaan masyarakat tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah karena yang menjadi subjek pemberdayaan adalah masyarakat sendiri. Salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan

Reforma Agraria ialah adanya partisipasi atau peran aktif masyarakat, baik kelompok/organisasi maupun perwakilan penerima manfaat (petani, peternak, nelayan, pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang dapat disingkat UMKM, badan usaha milik desa yang kemudian disingkat BUMDes dan lain-lain) (Resti Ananda & Wulansari, 2022).

Pemberdayaan ekonomi subjek Reforma Agraria berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 dilaksanakan dengan basis klaster melalui kegiatan pemanfaatan tanah. Kegiatan pemberdayaan ekonomi subjek Reforma Agraria meliputi penyediaan program pendukung untuk meningkatkan skala ekonomi nilai tambah dan mendorong inovasi kewirausahaan subjek Reforma Agraria. Untuk mencapai tujuan pemberdayaan ekonomi subjek Reforma Agraria, kegiatan pemberdayaan dilaksanakan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dengan melibatkan kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan badan usaha.

Pelibatan kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan badan usaha melalui pemberian bantuan langsung dan/atau program dari pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota, atau melalui kerja sama antara masyarakat dengan pihak kementerian/lembaga, dan kerja sama antara masyarakat dengan pihak kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki kemampuan untuk mendukung program

pemberdayaan ekonomi subjek Reforma Agraria sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat 6 Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023.

Pemberdayaan ekonomi subjek Reforma Agraria dilaksanakan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang dikoordinasikan oleh tim percepatan Reforma Agraria nasional dan GTRA daerah. GTRA daerah mempunyai kewenangan untuk menunjuk pendamping dan/atau mitra kerja dalam rangka koordinasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan ekonomi subjek Reforma Agraria.

Penyediaan program pendukung dalam kegiatan pemberdayaan ekonomi subjek Reforma Agraria meliputi kegiatan pemetaan sosial dan pendampingan usaha. Kegiatan pemetaan sosial dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan mendalami kondisi masyarakat, sedangkan kegiatan pendampingan usaha dilakukan dengan cara: pembentukan kelompok atau badan usaha yang menaungi subjek Reforma Agraria sekaligus mengadakan kegiatan peningkatan kapasitas dan keterampilan bagi kelompok atau badan usaha tersebut, pendampingan dalam pengembangan kegiatan usaha, pendampingan dalam akses permodalan dan pemasaran serta dukungan teknologi dan penyediaan infrastruktur lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No 62 Tahun 2023.

Perumusan rekomendasi bentuk atau strategi percepatan pelaksanaan penataan akses di Desa Bilok Petung dalam penelitian ini didasarkan pada analisis data primer maupun sekunder dengan menggunakan teknik analisis SWOT. Adapun matriks analisis SWOT sebagaimana berikut.

Tabel 1 Matriks Analisis SWOT Strategi Percepatan Penataan Akses

ANALISIS SWOT	<i>Strengths</i> (Kekuatan)	<i>Weaknesses</i> (Kelemahan)
	<p>1. Sertifikat HAT yang diterbitkan melalui redistribusi tanah berjumlah 144 bidang tanah dengan luas total tanah seluas 200.000 m².</p> <p>2. Masyarakat yang menerima sertifikat HAT berjumlah 120 orang merupakan petani penggarap yang bertempat tinggal di lokasi tanah yang dire distribusikan.</p>	<p>1. Lokasi tanah berada jauh dari pusat perkotaan sehingga menghambat masyarakat dalam memperoleh akses.</p> <p>2. Kurangnya sumber daya manusia yang berpendidikan tinggi.</p> <p>3. Lokasi tanah jauh dari sumber mata air.</p> <p>4. Sistem pertanian lahan kering dikarenakan keterbatasan sumber daya air (tadah hujan).</p> <p>5. Kondisi tanah kurang subur dengan intensitas curah hujan rendah, bahkan cenderung kekeringan.</p>
<i>Opportunities</i> (Peluang)	<i>Strategi SO</i>	<i>Strategi WO</i>
<p>1. Lokasi tanah terletak dekat destinasi wisata Gunung Rinjani.</p> <p>2. Tanah yang dire distribusikan cukup luas sehingga berpotensi dapat menghasilkan produk pertanian dalam jumlah besar.</p>	<p>1. Pemberdayaan tanah masyarakat melalui kegiatan agrowisata.</p> <p>2. Peningkatan dan optimalisasi peranan kelompok tani di lokasi redistribusi tanah sebagai wadah bagi masyarakat petani penggarap dalam berbagi pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman di bidang pertanian.</p>	<p>1. Mendorong Pemda atau Pemdes untuk melakukan perbaikan akses jalan serta menyediakan alternatif moda transportasi bagi masyarakat untuk ke perkotaan sebagai upaya mempermudah akses masyarakat terhadap sumber modal usaha atau pembiayaan.</p> <p>2. Pembangunan sumur bor dan tangki penyimpan air.</p> <p>3. Pembangunan jaringan irigasi teknis dalam upaya memperlancar sistem pengairan pertanian.</p>
<i>Threats</i> (Ancaman)	<i>Strategi ST</i>	<i>Strategi WT</i>
<p>1. Keterbatasan jaringan atau koneksi internet di lokasi tanah yang dire distribusikan.</p> <p>2. Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa Bilok Petung belum mendapatkan dukungan yang optimal dari Pemda dan Pemdes.</p> <p>3. Pihak lembaga keuangan belum tertarik memberikan pembiayaan di lokasi redistribusi tanah karena tanah belum didayagunakan dengan baik.</p> <p>4. Peran tim GTRA daerah belum optimal dalam penanganan percepatan penataan akses masyarakat Desa Bilok Petung.</p> <p>5. Pemasaran produk pertanian belum optimal sehingga keuntungan yang diperoleh petani penggarap masih rendah.</p> <p>6. Program dan kegiatan Reforma Agraria belum dimasukkan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan alokasi pendapatan belanja daerah.</p>	<p>1. Pendampingan dan pelatihan terkait intensifikasi pertanian kepada masyarakat petani penggarap.</p> <p>2. Dukungan kebijakan subsidi bibit dan pupuk.</p> <p>3. Mendorong pihak lembaga keuangan untuk memberikan kredit modal usaha dengan suku bunga rendah.</p> <p>4. Mendorong perusahaan yang memiliki tanah di sekitar lokasi redistribusi tanah untuk berpartisipasi dalam kegiatan Reforma Agraria melalui pemberian dana <i>corporate social responsibility</i> (CSR) yang kemudian digunakan sebagai modal usaha petani penggarap.</p> <p>5. Mendorong Pemda dan instansi terkait lainnya serta melibatkan pihak swasta untuk memberikan pendampingan di dalam pemasaran produk.</p> <p>6. Mengoptimalkan peran tim GTRA kabupaten dalam mempercepat koordinasi lintas sektor sehingga kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan percepatan penataan akses dapat diambil atau diputuskan dalam waktu singkat.</p> <p>7. Mendorong Pemda untuk memasukkan program dan kegiatan Reforma Agraria ke dalam rencana pembangunan daerah.</p> <p>8. Mengalokasikan anggaran kegiatan Reforma Agraria ke dalam alokasi pendapatan belanja daerah.</p>	<p>1. Mendorong Pemda dan Pemdes untuk bersinergi dengan operator telekomunikasi dalam rangka penguatan jaringan internet.</p> <p>2. Mendorong Pemda melalui dinas terkait untuk mengadakan pelatihan keterampilan bagi masyarakat yang relevan dengan kegiatan pemberdayaan tanah masyarakat sehingga dapat meningkatkan keterampilan masyarakat petani penggarap.</p> <p>3. Mendorong Pemda melalui dinas terkait untuk melakukan upaya-upaya teknis dalam meningkatkan kesuburan tanah serta diversifikasi pertanian untuk memaksimalkan potensi pertanian.</p> <p>4. Mendorong pemerintah daerah atau provinsi maupun pusat untuk mengalokasikan pembangunan sumur bor dan jaringan irigasi untuk pengairan.</p>

1. Analisis SWOT untuk Strategi *Strengths* dan *Opportunities* (SO)

Strategi percepatan penataan akses di lokasi redistribusi tanah di Desa Bilok Petung salah satunya dengan cara menggabungkan analisis dari kekuatan (*strength*) dan peluang (*opportunity*). Beberapa strategi SO yang dapat diimplementasikan antara lain dengan mendorong pemberdayaan tanah masyarakat melalui kegiatan agrowisata atau agrobisnis di lokasi redistribusi tanah. Selain itu dapat pula melalui peningkatan dan optimalisasi kapasitas kelompok tani yang sudah terbentuk di lokasi redistribusi tanah sebagai wadah bagi masyarakat petani penggarap dalam berbagi pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman di bidang pertanian.

Dalam usaha tani akan selalu dihadapkan pada intervensi dari lingkungan agribisnisnya. Intervensi dapat berasal dari komponen sarana produksi pertanian (saprodi), pemasaran, pengolahan hasil, lembaga penyedia modal, dan lainnya. Komponen-komponen tersebut pada dasarnya merupakan sebuah lembaga. Oleh karena intervensi dilakukan oleh sebuah lembaga, maka dirasakan penting untuk menyatukan usaha tani dalam sebuah organisasi/lembaga seperti kelompok tani sehingga memiliki kekuatan untuk menghadapi lembaga yang memengaruhinya (Herminingsih, 2011).

2. Analisis SWOT untuk Strategi *Weakness* dan *Opportunity* (WO)

Peningkatan percepatan penataan akses di Desa Bilok Petung dapat pula menggunakan strategi gabungan dari kelemahan (*weakness*) dan peluang (*opportunity*) atau disebut juga strategi WO. Strategi tersebut antara lain dengan mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur untuk memperbaiki akses jalan serta menyediakan alternatif moda transportasi bagi masyarakat untuk ke perkotaan sebagai upaya mempermudah akses masyarakat terhadap sumber modal usaha atau pembiayaan. Hal yang paling perlu dalam upaya peningkatan produktivitas pertanian adalah dengan adanya pembangunan sumur-sumur bor sebagai upaya pengairan bidang tanah yang berupa lahan tadah hujan yang kering.

3. Analisis SWOT untuk Strategi *Strength* dan *Threats* (ST)

Strategi lainnya dalam upaya percepatan penataan akses di Desa Bilok Petung dapat menggunakan strategi gabungan aspek kekuatan (*strength*) dan ancaman (*threats*) meliputi pendampingan dan pelatihan terkait intensifikasi pertanian kepada masyarakat petani penggarap di Desa Bilok Petung, mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur dan instansi terkait lainnya untuk dapat memberikan subsidi bibit dan pupuk, mendorong pihak lembaga pembiayaan/keuangan untuk memberikan kemudahan dalam pemberian fasilitas kredit modal usaha dengan suku bunga rendah, mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur dan instansi terkait lainnya serta melibatkan pihak nonlembaga pemerintahan untuk memberikan pendampingan dalam pemasaran produk, mendorong keterlibatan perusahaan yang memiliki tanah yang berdampingan dengan lokasi redistribusi tanah untuk berpartisipasi dalam Reforma Agraria melalui pemberian bantuan dana *corporate social responsibility* (CSR) sebagai modal usaha petani penggarap, mengoptimalkan kinerja GTRA dalam percepatan koordinasi lintas sektor guna mendukung percepatan kegiatan penataan akses serta mendorong pemerintah daerah untuk memasukkan program dan kegiatan Reforma Agraria ke dalam rencana pembangunan daerah dan mengalokasikan kegiatan agraria ke dalam alokasi pendapatan belanja daerah.

4. Analisis SWOT untuk Strategi *Weakness* dan *Threats* (WT)

Strategi lain yang dapat digunakan untuk percepatan kegiatan penataan akses ialah dengan strategi WT, yakni gabungan aspek kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threats*) antara lain dengan cara mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur dan Pemerintah Desa Bilok Petung untuk: 1) bersinergi dengan operator telekomunikasi dalam rangka percepatan penguatan jaringan internet sehingga masyarakat dapat memperoleh akses informasi lebih cepat; 2) mengadakan pelatihan keterampilan kepada masyarakat yang relevan den-

gan kegiatan pemberdayaan tanah masyarakat; serta 3) melakukan upaya-upaya teknis dalam menyuburkan kondisi tanah sehingga tanah menjadi sehat dan dapat ditanami tanaman pertanian.

Berdasarkan rumusan berbagai pendekatan strategi dari analisis SWOT dapat ditarik benang merah bahwa untuk mengakselerasi pelaksanaan penataan akses di Desa Bilok Petung dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Bilok Petung terdapat 2 (dua) faktor penentu keberhasilan. Kedua faktor tersebut adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terkait dengan partisipasi aktif masyarakat Desa Bilok Petung untuk terus meningkatkan kegiatan usahanya baik di bidang pertanian ataupun bidang usaha lainnya seperti UMKM dan pariwisata berbasis agrikultural dan faktor eksternal, yakni terkait dengan dukungan sinergi dan kolaborasi antar stakeholder, meliputi pemerintah pusat melalui kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan pemerintah desa, badan usaha baik Badan Usaha Milik Negara maupun Badan Usaha Milik Daerah, lembaga swadaya masyarakat, serta lembaga pembiayaan.

Bentuk atau pola konkret kegiatan penataan akses di Desa Bilok Petung dapat meniru Program Gerakan Sinergi Reforma Agraria (GSRA) Kementerian ATR/BPN yang dilaksanakan di Kampung Ciguntur, Desa Cipendawa, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat yang dihadiri dan dibuka langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN pada tanggal 21 April 2024. Pada kegiatan GSRA tersebut masyarakat Kampung Ciguntur setelah memperoleh tanah dari redistribusi tanah yang bersumber dari HGU yang sudah berakhir masa berlakunya kemudian memperoleh modal usaha dari PT PLN, Agree Telkom, dan Agrooboot untuk kemudian diberdayakan melalui kegiatan bertani tanaman asparagus. Melalui program sinergi ini, masyarakat Kampung Ciguntur memperoleh jaminan permodalan dan ekosistem pertanian asparagus (Muzdaffar, 2024).

Untuk dapat mengimplementasikan best practice penataan akses sebagaimana yang dilakukan di Desa Cipendawa tersebut di atas, pelaksanaan kegiatan penataan akses di Desa Bilok Petung membutuhkan dukungan dan keterlibatan

semua pihak. Kantor Pertanahan Lombok Timur bertindak sebagai inisiatör penyusunan rencana aksi kegiatan. Dalam menyusun rencana aksi kegiatan, Kantor Pertanahan Lombok Timur harus pula melibatkan peran serta Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur, Pemerintah Desa Bilok Petung serta Lembaga Non Pemerintahan. Di dalam penyusunan rencana aksi penataan akses tersebut juga perlu memuat inovasi-inovasi baru yang dapat menarik attensi pihak perusahaan (*offtaker*) sehingga perusahaan tersebut tertarik ikut serta di dalam pelaksanaan kegiatan penataan akses kepada masyarakat Desa Bilok Petung. Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur dalam kegiatan penataan akses ini ialah sebagai pihak yang mencari calon perusahaan (*offtaker*) tersebut.

IV. KESIMPULAN

Penataan akses merupakan bagian dari kegiatan Reforma Agraria yang tidak dapat dipisahkan dari penataan aset, sehingga setiap pelaksanaan kegiatan penataan aset harus diikuti dengan penataan akses agar dampak positif dari kebijakan Reforma Agraria dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Capaian kegiatan penataan akses di Desa Bilok Petung sejak setelah penyerahan sertifikat redistribusi tanah pada tahun 2021 hingga saat ini masih belum optimal karena terbentur dengan berbagai hambatan, kendala, dan masalah di dalam pelaksanaan kegiatannya, sehingga diperlukan langkah-langkah strategis untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan penataan akses tersebut.

Penggunaan analisis SWOT dapat memudahkan merumuskan langkah-langkah penyelesaian hambatan, kendala dan masalah yang dihadapi di dalam pelaksanaan kegiatan penataan akses dan sekaligus membantu menyusun strategi yang tepat berkaitan dengan upaya percepatan penataan akses kepada masyarakat Desa Bilok Petung. Berdasarkan hasil analisis SWOT, strategi yang dapat dilakukan sebagai berikut.

5. Memasukkan program dan kegiatan Reforma Agraria ke dalam rencana pembangunan daerah dan mengalokasikan kegiatan agraria ke dalam alokasi pendapatan belanja daerah.
6. Mengoptimalkan kinerja GTRA di dalam percepatan koordinasi lintas sektor guna

- mendukung percepatan kegiatan penataan akses.
7. Mendorong pemberdayaan tanah masyarakat melalui kegiatan agrowisata atau agrobisnis di lokasi redistribusi tanah.
 8. Meningkatkan dan mengoptimalkan kapasitas kelompok tani sebagai wadah bagi masyarakat petani penggarap dalam berbagai pengetahuan, keterampilan dan pengalaman di bidang pertanian.
 9. Mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur untuk memperbaiki sarana dan prasarana pendukung kegiatan masyarakat desa yang sebagian besar merupakan petani penggarap seperti perbaikan akses jalan desa, penguatan jaringan internet desa, pembangunan sumur resapan, dan lain-lain.
 10. Mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur untuk memberikan pendampingan dan pelatihan teknis pertanian kepada masyarakat.
 11. Mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur dan instansi terkait lainnya dengan melibatkan pihak nonlembaga pemerintahan untuk memberikan pendampingan di dalam pemasaran produk.
 12. Mendorong pihak lembaga pembiayaan/keuangan untuk memberikan kemudahan di dalam pemberian fasilitas kredit modal usaha dengan suku bunga rendah.
 13. Mendorong pelibatan perusahaan untuk berpartisipasi dalam penataan akses melalui pemberian bantuan dana CSR.

Dari berbagai alternatif strategi percepatan penataan akses tersebut, strategi yang tepat di dalam percepatan penataan akses di Desa Bilok Petung menurut peneliti adalah dengan penguatan sinergitas dan kolaborasi antara Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur, termasuk Pemerintah Desa Bilok Petung. Sinergitas dan kolaborasi dapat dilakukan melalui forum GTRA Daerah, di dalam GTRA dapat disusun rencana aksi nyata kegiatan pemberdayaan masyarakat. Strategi selanjutnya ialah mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur untuk mendukung penuh

kegiatan penataan akses melalui: pendampingan usaha, pelatihan teknis pertanian ataupun pelatihan penguatan UMKM kepada masyarakat desa, bantuan pemasaran produk serta fasilitasi modal usaha. Selain itu, juga mendorong pelibatan lembaga nonpemerintah seperti lembaga pembiayaan dan lembaga swadaya masyarakat setempat serta investor dalam kegiatan penataan akses. Kehadiran mereka juga sangat dibutuhkan di dalam upaya percepatan penataan akses.

Reforma Agraria merupakan kebijakan strategis negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Kesuksesan Program Reforma Agraria tidak hanya menjadi tanggung jawab dari Kementerian ATR/BPN saja, Reforma Agraria sangat membutuhkan dukungan, sinergitas, dan kolaborasi serta peran aktif semua pihak. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan pelaksanaan penataan akses kepada masyarakat Desa Bilok Petung, khususnya kepada masyarakat penerima sertifikat redistribusi tanah harus didukung oleh berbagai pihak termasuk partisipasi aktif dari masyarakat desa itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardani Irawan, R., Setyawan, F., & Ali, M. (2023). Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Dalam Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah-Tanah Terlantar. *HUKMY: Jurnal Hukum*, 3(1), 308–329. <https://doi.org/10.35316/hukmy.2023.v3i1.308-329>
- BPS-LOTIM. (2020). *Kecamatan Sembalun Dalam Angka*. 124.
- Harland, J. S., Didi, L., & Abiddin, Z. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Petani Penerima Sertifikat Tanah Melalui Program Kredit Usaha Tani Di Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton. *Administratio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 164–173. <https://doi.org/10.55340/administratio.v11i3.1048>
- Hendrawati, H. (2018). *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*. De La Macca.
- Herminingsih, H. (2011). Pengaruh Peran Lembaga Kelompok Tani Dalam Pengembangan

- Usaha Tani Kopi Rakyat. *J-Sep*, 5(1), 46–53.
- Hutama, A. R. (2022). *Pemberdayaan Hak Atas Tanah Masyarakat: Di Desa Bernung, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung*. Puslitbang ATR/BPN Press.
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam;
- Krismantoro, D. (2023). Penguasaan Lahan Perspektif Reforma Agraria. *Edunity : Kajian Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 2(2), 217–224. <https://doi.org/10.57096/edunity.v2i2.54>
- Luthfi, A. N. (2019). *Membangun Bersama Rumah Agraria*. Baitul Hikmah, Sajogyo Institute, Magnum Pustaka Utama.
- M Anwas, O. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Alfabeta.
- Moleong, L. J. (2007). Metode Penelitian Kualitatif (Issue Metode Penelitian Kualitatif). In *PT Remaja Rosda Karya* (Vol. 2, Issue May).
- Monsaputra, Munibah, K., & Panuju, D. R. (2022). Faktor Penentu Pemanfaatan Sertifikat Redistribusi Tanah untuk Mengakses Modal: Studi Kasus Kabupaten Pasaman Barat. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 6(1), 65–73. <https://doi.org/10.29244/jp2wd.2022.6.1.65-73>
- Muzdaffar, F. (2024, April 21). Kementerian ATR/BPN lakukan Reforma Agraria Tanah Konflik di Cianjur. *Antara*. <https://www.antaranews.com/berita/4067976/kementerian-atr-bpn-lakukan-reforma-agraria-tanah-konflik-di-cianjur>
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran tanah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penerbitan Kawasan dan Tanah Terlantar.
- Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria;
- Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria;
- Resti Ananda, F., & Wulansari, H. (2022). *REFORMA AGRARIA Pendahuluan Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Reforma agraria di Indonesia memiliki sejarah yang sangat panjang . Secara umum , Latar belakang reforma agraria adalah tanah-tanah yang ada dalam wilayah N*. 5(2).
- Sa'adah, C., Sechan, D. E. L., Aziziyah, M., & Syarofuddin, M. (2023). Hukum tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar di Indonesia. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 4(4), 331–354. <https://doi.org/10.15642/mal.v4i4.216>
- Salim, M. A., & Siswanto, A. B. (2019). Analisis SWOT Dengan Metode Kuesioner - Google Books. *Pilar Nusantara*, November 2019, 1–81. https://www.google.co.id/books/edition/Analisis_SWOT_Dengan_Metode_Kuesioner/q=analisis+swot&printsec=frontcover
- Sari, P. K., Mamoru, M., & Aghni Amalia, P. (2023). Perumusan Strategi Perusahaan Dengan Metode Swot: Studi Kasus Pada Kedai Satuh Seturan. August, 1–13.
- Setiawan, A. (2020). Hukum Pertanahan (Pengaturan, Problematika, dan Reformasi Agraria). Laksbang Justitia.
- Suprastyo, D. D. (2023). Kajian Kebijakan Implementasi Reforma Agraria Melalui Distribusi Manfaat Tanah.
- Suriyaman Mustari Pide, A. (2014). *Hukum Adat, Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*. Prenadamedia.
- Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria; Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria;

- Waryanta. (2016). Reforma Agraria: Momentum Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Kecil dalam Mendukung Ketahanan Pangan. *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 2(2), 179. <https://doi.org/10.31292/jb.v2i2.69>
- Widodo, J., Jusuf, D. A. N., & Ode, S. (2022). Reforma Agraria Belum Berakhiri: Menuju Kesejahteraan *Dosen Ilmu Pemerintahan, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta*. June.
- Winoto, J. (2007). Reforma Agraria “Mandat Politik, Konstitusi dan Hukum Dalam Rangka Mewujudkan Tanah Untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat.” Badan Pertanahan Nasional.